

**REFORMASI PERAN BADAN WAKAF INDONESIA (BWI) DALAM  
EKOSISTEM WAKAF NASIONAL SEBAGAI JALAN MENUJU  
REFORMA AGRARIA**  
*(REFORM THE ROLE OF THE INDONESIAN WAQF BOARDS (BWI) IN  
THE NATIONAL WAQF ECOSYSTEM AS A PATH TO AGRARIAN  
REFORM)*

**Ahmad Hatim**

**Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

Korespondensi Penulis : [ahmad19012@mail.unpad.ac.id](mailto:ahmad19012@mail.unpad.ac.id)

Citation Structure Recommendation :

Hatim, Ahmad. *Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.9 (September 2021).

**ABSTRAK**

Wakaf merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan sebagai upaya menuju Reforma Agraria. Namun faktanya kini pengelolaan wakaf belum dilakukan secara maksimal. BWI sebagai lembaga inti pengembangan wakaf nasional pun memiliki permasalahan dalam pembagian peran didalamnya. Permasalahan peran tersebut yaitu Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai regulator dan operator sebagaimana tercantum dalam pasal 49 UU Wakaf ternyata menimbulkan benturan kepentingan. Penggabungan dua peran tersebut dalam satu lembaga bernama BWI tentunya membuat BWI tidak efisien dalam pengembangan wakaf yang begitu besar di Indonesia ini. Dengan demikian diperlukan reformasi peran BWI untuk menyelesaikan permasalahan yang ada sehingga perwakafan nasional semakin optimal dan dapat digunakan sebagai jalan menuju Reforma Agraria agar dapat diakses oleh siapapun dan memberi kemanfaatan seluas-luasnya bagi rakyat.  
**Kata Kunci: Badan Wakaf Indonesia (BWI), Reforma Agraria, Wakaf**

**ABSTRACT**

*Waqf is one of the potentials that can be used as an effort towards agrarian reform. However, the fact is that waqf management has not been carried out optimally. BWI as the core institution for the development of national waqf also has problems in the division of roles in it. The problem of the role is the Indonesian Waqf Agency which acts as a regulator and operator as stated in article 49 of the Waqf Law turns out to cause conflicts of interest. Thus, the reform of the role of BWI is needed to solve existing problems so that national representation is more optimal and can be used as a path to Agrarian Reform so that it can be accessed by anyone and provide the widest benefits for the people.*  
**Keywords: Indonesian Waqf Board (BWI), Agrarian Reform, Waqf**

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk beragama islam hingga kini. Dalam dunia internasional, Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara muslim terbesar di dunia. Pada tahun 2019 Negara Indonesia diproyeksikan memiliki penduduk sejumlah 270,625,568 jiwa dan 87,2% dari jumlah penduduk tersebut beragama islam.<sup>1</sup> Sebagai negara dengan penduduk muslim yang besar, tentunya umat islam memiliki potensi kontribusi yang besar pula dalam pembangunan negara.

Salah satu kekuatan dari umat Islam di Indonesia yang dapat dimanfaatkan dan harus terus didorong kontribusinya adalah terkait dengan wakaf. Dalam Islam, wakaf merupakan salah satu amalan yang memiliki ganjaran tinggi sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW: “Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu bermanfaat atau anak soleh yang mendoakan kepadanya”.<sup>2</sup> Dengan begitu, potensi wakaf yang merupakan salah satu bentuk sedekah jariyah memiliki potensi yang sangatlah besar khususnya di kalangan penganut agama Islam, sebab merupakan ajaran yang lahir dari rahim agama yang dianutnya.

Tentu wakaf tidak hanya terbatas dilakukan oleh umat Islam saja. Pada dasarnya, wakaf dapat dilakukan oleh siapapun di Republik ini. Hal tersebut dikarenakan adanya pengaturan terkait wakaf diatur secara nasional di dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan tidak ada ketentuan di dalamnya yang menyatakan wakaf hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama islam. Dalam Pasal 8 UU tersebut, dijelaskan bahwa orang yang dapat mewakafkan harta benda miliknya ialah orang yang dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, dan pemilik sah harta benda wakaf. Tidak ada kekhususan wakaf hanya bagi penganut agama islam sehingga wakaf berlaku bagi semua agama yang memenuhi syarat dalam Pasal 8 itu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Syamsuri, dkk., *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No.1 (2020), p.80.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1987, p.153.

<sup>3</sup> Rofiq Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Penerbit Rajawali Press, Jakarta, 1995, p.494.

Apabila wakaf ditujukan untuk sarana dan kegiatan ibadah, memang sarana dan kegiatan yang dikehendaki adalah sarana ibadah menurut agama Islam seperti masjid, mushalla, pesantren, dan lain sebagainya.<sup>4</sup> Namun perlu diperhatikan pula bahwasanya wakaf tidak hanya sebatas diperuntukkan untuk sarana ibadah saja, namun juga dapat diperuntukkan untuk sarana sosial sebagaimana termaktub di dalam Pasal 22 UU Wakaf. Maka bagi penganut agama di luar Islam dapat melakukan wakaf yang diperuntukkan untuk sarana sosial.

Berdasarkan data dari Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2018, di Indonesia setidaknya terdapat tanah wakaf seluas 48.812,62 Hektar yang berada di 348.916 titik, yang mana 44,99% digunakan untuk masjid, 28,23% digunakan untuk mushalla, 10,59% digunakan untuk sekolah, 8,40% digunakan untuk sosial lainnya, 4,59% digunakan untuk makam dan 3,21% digunakan untuk pesantren.<sup>5</sup> Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun pernah melakukan perhitungan potensi wakaf tidak bergerak berupa tanah di Indonesia yang jika dinominalkan dengan uang mencapai Rp. 2.050 Triliun. Besarnya nilai potensi wakaf setara dengan 19,4% dari persentase total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.<sup>6</sup>

Jika melihat dari fakta lapangan, potensi wakaf khususnya wakaf tanah yang sangat besar tersebut belum mampu dioptimalisasikan dengan baik. Masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pengelolaan wakaf di Indonesia, salah satunya terkait pola pikir dan orientasi pemanfaatan wakaf. Sebagaimana dipahami bahwa wakaf benda tidak bergerak tidak hanya terbatas pada masjid, kuburan, ataupun lahan tidak produktif lainnya. Terdapat pula wakaf produktif dimana merupakan salah satu pengelolaan wakaf yang diproduktifkan sehingga memiliki surplus untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Wakaf produktif dicontohkan pertama kali oleh Khalifah Umar bin Khathab yang mewakafkan sebagian tanah perkebunannya di Khaybar. Kebun tersebut dikelola yang kemudian hasilnya diberikan untuk kepentingan masyarakat.

---

<sup>4</sup> Mohammad Shohibuddin, *Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria*, Penerbit Sajogyo Institute, Bogor, 2018, p.23-24.

<sup>5</sup> Syamsuri, dkk., *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol.2, No.1 (2020), p.84-85.

<sup>6</sup> Nizar, dkk., *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*, Munich Personal RePEc Archive, Munich, 2017, p.33.

Begitupun dengan Khalifah Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya untuk dikelola secara produktif dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.<sup>7</sup> Jika melihat dalam UU wakaf, disebutkan bahwa peruntukan wakaf bukan hanya sebagai sarana ibadah seperti masjid saja namun dapat berupa wakaf yang diperuntukkan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum lainnya.

Namun sayangnya hingga kini, pola pikir dan orientasi dari Nazhir sebagai pengelola wakaf di Indonesia masih terbatas pada pengelolaan wakaf tidak produktif. Masih terdapat banyak Nazhir yang tidak memiliki pemahaman dan pengalaman yang mumpuni dalam mengelola dan memberdayakan wakaf produktif. Sehingga saat ini, pengelolaan wakaf masih belum dilaksanakan secara optimal terutama dalam mengelola wakaf produktif. Oleh sebab itu, Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku lembaga yang dibentuk dalam rangka mengembangkan perwakafan nasional tentunya memiliki andil besar dalam optimalisasi pengelolaan wakaf produktif ini.

Jika ingin melihat secara lebih mendalam, maka permasalahan kurang optimalnya pengelolaan wakaf produktif ini salah satunya disebabkan kedudukan BWI yang memiliki multi peran dalam pengelolaan wakaf, yaitu peran sebagai regulator sekaligus operator. Adanya multi peran ini berdampak pada terlalu banyaknya tugas yang diemban sehingga pengelolaan wakaf di Indonesia tidak optimal. Karenanya, dirasa perlu untuk mencari solusi dari ketidakefektifan pengelolaan wakaf di Indonesia yang salah satunya dapat dilakukan dengan melakukan reformasi peran BWI itu sendiri.

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis membuat *paper* berjudul “*Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*” dengan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan negara lain?
2. Bagaimana konsep reformasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem nasional sebagai jalan menuju Reforma Agraria?

---

<sup>7</sup> Veithzal Rivai Zainal, *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*, Al-Awqaf, Vol.9, No.1 (2016), p.10-11.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Perbandingan Peran Badan Wakaf Indonesia dengan Negara Lain**

#### **a. Ekosistem Perwakafan Nasional**

Secara peraturan perundang-undangan, pengelolaan wakaf di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam konsideran menimbang UU Wakaf tersebut, disebutkan pula dasar dari dibentuknya UU wakaf adalah sebagai pranata keagamaan sehingga ketentuan pengelolaannya tidak bisa dilepaskan dari ketentuan keagamaan terutama ketentuan Agama Islam. Kemudian diperkuat lagi dalam Pasal 2 UU Wakaf disebutkan bahwa: “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah”. Sehingga pengaturan terkait pengelolaan wakaf di Indonesia merujuk pada ketentuan dalam UU Wakaf dan juga ketentuan keagamaan yang mengaturnya.

Wakaf sendiri dapat diartikan sebagai menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seorang Nazhir (pengelola wakaf) dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang sesuai dengan ajaran syari’at Islam<sup>8</sup>. Begitupun pengertian wakaf yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 1 UU Wakaf yang menjelaskan: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”. Berdasarkan pengertian tersebut, secara Hukum Islam setidaknya terdapat empat rukun yang harus dipenuhi, yaitu barang yang diwakafkan, wakif, penerima manfaat wakaf, serta pernyataan penyerahan wakaf.<sup>9</sup> Begitupun dalam perundang-undangan, unsur wakaf yang harus dipenuhi adalah sama seperti empat rukun tersebut ditambah dengan unsur Nazhir dan jangka waktu. Sehingga, unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam melakukan wakaf sebagaimana termaktub di dalam Hukum Islam dan hukum positif Indonesia mencakup:

---

<sup>8</sup> Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Penerbit UI-Press, Jakarta, 1988, p.80.

<sup>9</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Penerbit Dar al-Fikr, Beirut, 1989, p.2532.

1) Barang yang diwakafkan

Barang yang diwakafkan oleh wakif adalah seluruh barang yang bisa dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan tidak dilarang dalam syariat.<sup>10</sup> Lebih rinci dalam Pasal 16 UU Wakaf dijelaskan harta benda yang dapat diwakafkan terbagi menjadi benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak seperti hak atas tanah, bangunan, tanaman, hak milik satuan rumah susun, dan benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara benda bergerak yang dapat diwakafkan seperti uang, logam mulia, surat berharga, dan sebagainya. Benda yang dapat diwakafkan tersebut merupakan benda yang dimiliki oleh wakif dan kekal dzatnya (barang tidak rusak).<sup>11</sup>

2) Wakif

Wakif yang dapat mewakafkan hartanya dapat meliputi perseorangan, organisasi ataupun badan hukum. Wakif perseorangan haruslah mereka yang dewasa, berakal, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum dan pemilik sah harta benda. Selain itu, perbuatan wakaf seorang wakif haruslah atas kehendak dirinya sendiri.<sup>12</sup> Bagi wakif organisasi dan badan hukum harus menyesuaikan dengan anggaran dasar organisasi atau badan hukum bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 7-8 UU Wakaf.

3) Pernyataan penyerahan wakaf, penerima manfaat wakaf dan jangka waktu

Pernyataan penyerahan wakaf tidak seperti akad jual beli ataupun sewa menyewa yang merupakan kesepakatan antara dua belah pihak<sup>13</sup>, karena wakaf merupakan perjanjian *obligatoir* yang bersifat sepihak.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Wakaf, pernyataan penyerahan wakaf terimplementasi dalam ikrar wakaf yang diatur dalam Pasal 17-21. Ikrar Wakaf dilakukan oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang kemudian dituangkan dalam ikrar wakaf, dimana isinya juga memuat peruntukan dan jangka waktu wakaf.

---

<sup>10</sup> Muhammad bin Qasim, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrif atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*, Pondok Pesantren Al Khairat, Bekasi, 2019, p.205.

<sup>11</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Penerbit Darul Ulum Press, Serang, 1994, p.32-33.

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1987, p.341.

<sup>13</sup> Al-Kabisi, dkk., *Hukum Wakaf*, Penerbit Ilman Press, Jakarta, 2004, p.95.

<sup>14</sup> Komariah, *Hukum Perdata*, Penerbit UMM Press, Malang, 2005, p.169-170.

4) Nazhir

Nazhir merupakan unsur yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf, karena merupakan orang yang diberikan kepercayaan untuk mengelola wakaf oleh wakif sesuai tujuan perwakafan. Karena begitu pentingnya peran Nazhir, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi jika ingin menjadi Nazhir sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU Wakaf, yaitu merupakan Warga Negara Indonesia, beragama Islam, telah dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Dalam pengelolaan wakaf sesuai dengan keterangan Pasal 18 UU Wakaf, Nazhir memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;
- d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Begitulah syarat-syarat yang harus dipenuhi dan telah menjadi ekosistem dalam perwakafan nasional. Ekosistem wakaf ini harus terus digerakkan dan ditingkatkan untuk memaksimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia. Optimalisasi benda wakaf, penguatan pemahaman wakaf kepada para wakif, hingga pembinaan dan pengembangan Nazhir wakaf menjadi hal utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan perwakafan nasional.

**b. Perbandingan Peran Badan Wakaf Indonesia dengan Negara Lain**

Dalam melakukan pemberdayaan wakaf di Indonesia terdapat badan independen khusus yang dibentuk untuk mengembangkan perwakafan nasional yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sebenarnya telah dirancang oleh Departemen Kementerian Agama jauh sebelum RUU tentang wakaf dirumuskan<sup>15</sup>. Pada perkembangannya pemerintah tidak hanya membentuk BWI namun juga Undang-Undang wakaf yang didalamnya menguatkan posisi BWI dalam ekosistem perwakafan. BWI berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta, dan dapat dibentuk juga perwakilan BWI di provinsi maupun kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan.

---

<sup>15</sup> Uswatun Hasanah, *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.42, No.2 (2012), p.175.

Di negara-negara yang mengembangkan sistem perwakafan seperti Mesir, Saudi Arabia, dan Sudan, terdapat lembaga khusus yang mengatur dan diperuntukkan untuk mengembangkan wakaf di negaranya. Badan Wakaf Mesir berada dibawah departemen wakaf untuk menyelesaikan berbagai masalah perwakafan dan mengembangkan potensi wakaf di Mesir. Badan Wakaf Mesir memiliki kewenangan untuk mengelola dan mendistribusikan hasil wakaf untuk kesejahteraan masyarakat. Semua kegiatan tersebut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>16</sup>

Saudi Arabia pun memiliki Badan Wakaf khusus yang biasa disebut Majelis Tinggi Wakaf dibawah Kementerian Haji dan Wakaf. Majelis Tinggi Wakaf memiliki kewenangan untuk membuat program pengembangan wakaf, mengelola, mendistribusikan serta mempublikasikan laporan pengembangan wakaf kepada masyarakat.<sup>17</sup> Begitupun di Sudan terdapat Badan Wakaf Islam yang terlepas kedudukannya dari Kementerian Wakaf. Badan Wakaf Islam ini memiliki dua tugas utama, yaitu menggalakan wakaf baru dan meningkatkan pengembangan wakaf produktif.<sup>18</sup>

Dalam konteks Indonesia, sebagai badan yang ditunjuk untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan di Indonesia, BWI memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 49 UU Wakaf, yaitu:

- a. Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
- b. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. Memberhentikan dan mengganti Nazhir;
- e. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

---

<sup>16</sup> Hasan Abdullah al-Amin, *Idarah wa Tatsmir Mumtalakat al-Auqaj*, Penerbit Ma'had al-Islamy li al-Buhuts wa at-Tadrib al-Bank al-Islamy li at-Tanmiyyah, Jeddah, 1989, p.34.

<sup>17</sup> Hasan Abdullah al-Amin, *Ibid.*

<sup>18</sup> Uswatun Hasanah, *Op.Cit.*, p.176.

Melihat tugas dan wewenang tersebut, dapat dipahami bahwa BWI memiliki dua tugas dan wewenang utama dalam memajukan perwakafan di Indonesia. Tugas dan wewenang yang pertama adalah sebagai regulator, dimana BWI bertugas melakukan pembinaan, persetujuan, maupun pemberhentian Nazhir. Tugas dan wewenang yang kedua dari BWI adalah sebagai operator, dimana BWI pun bertugas dan memiliki wewenang untuk mengelola harta benda wakaf berskala nasional maupun internasional sebagai Nazhir.

Namun sayangnya, penempatan BWI sebagai regulator sekaligus eksekutor tidak berjalan mulus sesuai dengan amanah undang-undang. *Das Sollen* serta *Das Sein* dari pemberian dua peran kepada BWI masih terlampau cukup jauh. Itulah yang menjadikan peran BWI dalam pengelolaan wakaf masih belum optimal. Bahkan, hal tersebut juga dikatakan oleh Dr. Thalhan Hasan selaku mantan ketua badan pelaksana BWI, bahwa dikhawatirkan akan terjadi permasalahan dengan adanya dualisme peran ini.<sup>19</sup>

## **2. Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Mengelola Wakaf di Indonesia sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria**

### **a. Peran Badan Wakaf Indonesia sebagai Regulator dan Operator**

Dualisme peran memang kerap terjadi pada lembaga negara seperti KPK, BUMN, Ombudsman, dan lain sebagainya. Namun, dualisme peran pada BWI menimbulkan masalah pada pengelolaan wakaf. Permasalahan dan kendala internal maupun eksternal terus menjadi tantangan dalam memajukan sistem perwakafan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan seperti keterbatasan dana yang dimiliki BWI, kurangnya pembinaan dan pengawasan terhadap Nazhir, hingga tidak adanya *database* wakaf yang akurat dalam pengembangan wakaf menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.<sup>20</sup>

Tentunya, masalah-masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari peranan BWI selaku badan khusus yang dibentuk untuk pengembangan wakaf nasional.

---

<sup>19</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Milad BWI Ke-5 Terus Dorong dan Kembangkan Wakaf Produktif*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/813/2012/07/18/milad-bwi-ke-5-terus-dorong-dan-kembangkan-wakaf-produktif-di-indonesia/>, diakses pada 9 September 2021, jam 14.38 WIB.

<sup>20</sup> Purwanto, *Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*, Wahana Islamika, Vol.3, No.2 (2017), p.101-104.

**Ahmad Hatim**

*Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*

Jika melihat Badan Wakaf Indonesia yang berperan sebagai regulator dan operator sebagaimana tercantum dalam pasal 49 UU Wakaf ternyata menimbulkan masalah tersendiri. Penggabungan dua peran tersebut dalam satu lembaga bernama BWI tentunya membuat BWI tidak efisien dalam pengembangan wakaf yang begitu besar di Indonesia ini. BWI tidak akan maksimal untuk menjalankan peran dengan beban kerja yang begitu banyak.

Penggabungan dua peran dalam satu lembaga bernama BWI ini akan menimbulkan *Conflict of Interest* dan tumpang tindih kewenangan, dimana BWI sebagai operator atau pengelola juga diharuskan untuk membuat regulasi yang mengatur pengelolaan wakaf sehingga independensi dari pembuatan kebijakan pengelolaan wakaf ini akan terganggu dengan peran kenazhiran dari BWI. Adanya *Conflict of Interest* ini dapat mendorong terjadinya pelanggaran bahkan korupsi karena akan cenderung lebih memikirkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan bersama.<sup>21</sup> Dualisme peran juga dapat menyebabkan BWI tidak fokus untuk menjalankan tugasnya apakah sebagai operator yang mengelola dan mengembangkan wakaf atau sebagai regulator yang membuat aturan, membina dan mengawasi para Nazhir. Terlebih, BWI sendiri juga merupakan Nazhir sehingga menjadi sebuah pertanyaan siapakah yang akan memberikan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan wakaf kepada BWI selaku Nazhir.

Selain itu, adanya dualisme peran dalam tubuh BWI ini juga dapat mengakibatkan tidak terurusnya Nazhir lain di luar BWI sehingga dapat melemahkan dan membuat pengembangan wakaf nasional tidak maksimal. Tentu dalam mengelola wakaf, BWI ingin melakukan yang terbaik dengan segala upayanya. Namun perlu diperhatikan bahwa BWI disini juga sebagai regulator yang melakukan pembinaan. Sehingga jika BWI sebagai Nazhir disibukkan untuk mengelola wakaf, maka pembinaan kepada Nazhir lainnya dalam rangka menjalankan peran regulator akan dikesampingkan dan membuat tidak terurusnya Nazhir di luar BWI. Begitupun sebaliknya, jika BWI selaku regulator memberikan pembinaan dan pengawasan dengan maksimal kepada Nazhir lain, maka dapat saja peran sebagai operator dalam mengelola wakaf akan terabaikan.

---

<sup>21</sup> KPK, *Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan dan Implementasinya*, disampaikan pada webinar *Prevention and Management of Conflict of Interest*, Jakarta, 19 Mei 2020.

Permasalahan dualisme peran BWI yang merupakan pusat ekosistem perwakafan di Indonesia menjadi sangat penting karena hal tersebut membuat BWI tidak berjalan dengan optimal.<sup>22</sup> Sebagai pusat ekosistem, tentunya BWI harus memiliki kelembagaan yang kuat, solid dan baik sehingga mampu mengembangkan perwakafan di Indonesia. Tanpa adanya kelembagaan yang kuat, solid dan baik tersebut, maka akan sulit pula pengembangan wakaf di Indonesia terjadi sebagaimana cita-cita awal didirikannya BWI ini.

#### **b. Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia**

Melihatnya banyaknya permasalahan yang timbul akibat dualisme peran BWI dalam menjalankan tugasnya, maka dirasa perlu dilakukan reformasi peran BWI dalam rangka efektivitas dan optimalisasi perwakafan nasional. Perlu diingat bahwa tujuan dibentuknya BWI ini adalah untuk mengembangkan perwakafan nasional. Tentu jika BWI sebagai lembaga utama dalam ekosistem perwakafan nasional memiliki permasalahan di dalamnya, juga akan turut mempengaruhi ekosistem perwakafan secara keseluruhan sehingga haruslah segera diperbaiki. Dengan memperbaiki permasalahan yang ada dalam tubuh BWI, juga akan memperbaiki ekosistem wakaf nasional yang ada.

Pemisahan peran BWI sehingga hanya fokus pada satu peran saja dapat menjadi salah satu solusi dari masalah dualisme peran BWI. Tentunya dalam pemisahan peran BWI ini terdapat dua kemungkinan yang dapat ditempuh, yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga yang hanya fokus berperan sebagai operator atau dapat juga menjadikan BWI sebagai lembaga yang fokus berperan sebagai regulator. Kedua kemungkinan itu dapat saja terjadi hingga harus diambil jalan yang paling baik sehingga dapat mengoptimalkan pengembangan perwakafan nasional. Dalam menentukan peran terbaik yang dapat diambil tentunya perlu melihat dan mempertimbangkan berbagai aspek pula.

Opsi pertama yaitu menjadikan BWI sebagai operator yang mengakibatkan hilangnya peran BWI sebagai regulator. Dalam opsi ini, peran regulator diberikan seluruhnya pada Kementerian Agama dalam melakukan pembinaan, persetujuan, pemberhentian Nazhir hingga membuat aturan terkait perwakafan nasional.

---

<sup>22</sup> Badan Wakaf Indonesia, *Milad BWI Ke-5 Terus Dorong dan Kembangkan Wakaf Produktif*, diakses dari <https://www.bwi.go.id/813/2012/07/18/milad-bwi-ke-5-terus-dorong-dan-kembangkan-wakaf-produktif-di-indonesia/>, diakses pada 9 September 2021, jam 14.38 WIB.

Terlebih dalam Kementerian Agama terdapat pula Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf sehingga pemberian kewenangan regulator kepada Kementerian Agama selain dapat mengoptimalkan peran BWI juga dapat mempertegas pembagian dan pemisahan peran antara Kementerian Agama dan BWI yang selama ini kerap terjadi tumpang tindih.<sup>23</sup> Sehingga, Kementerian Agama memiliki tugas sebagai regulator, pembinaan, persetujuan dan pemberhentian Nazhir. Sementara BWI bertindak sebagai operator selaku Nazhir.

Dalam hal BWI difokuskan selaku operator yaitu sebagai Nazhir, maka perlu dibentuk perwakilan BWI di setiap Provinsi bahkan Kabupaten/Kota sebagaimana juga sah secara hukum karena dimungkinkan dalam Pasal 48 UU Wakaf. Pembentukan perwakilan BWI di tiap daerah diperuntukkan untuk mengelola wakaf sebagai Nazhir di daerah masing-masing. Sementara BWI pusat yang berada di Ibu Kota berperan sebagai Nazhir wakaf yang memiliki ruang lingkup dan skala yang lebih besar baik nasional maupun internasional. Dengan demikian pengelolaan perwakafan dapat dilakukan secara integral dari pemerintahan terkecil yaitu Kabupaten/Kota, Provinsi, hingga Nasional.

Tapi yang menjadi masalah adalah apabila opsi ini ditempuh tentu akan ada “persaingan” antara BWI sebagai Nazhir dengan Nazhir-Nazhir lainnya seperti yayasan, organisasi masyarakat Islam & perorangan. Terlebih dalam pembiayaan operasional, BWI sebagai lembaga independen bentuk negara dibiayai oleh pemerintah dan pembiayaan tersebut bersifat wajib. Padahal jika melihat fakta di lapangan, yayasan, organisasi masyarakat, dan perseorangan telah banyak dipercaya masyarakat untuk menjadi Nazhir dalam mengelola harta wakaf wakif. Dengan menjadikan BWI sebagai Nazhir yang mengelola wakaf di berbagai tingkatan, tentunya eksistensi dari BWI sendiri akan dipertanyakan khususnya di daerah-daerah karena telah terdapat yayasan, organisasi masyarakat, hingga perorangan yang lebih dipercaya dan lebih dekat dengan masyarakat. Pada akhirnya, pembiayaan yang diberikan kepada BWI pun tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal akibat pengelolaan wakaf yang juga tidak maksimal sebab harus “bersaing” dengan Nazhir lainnya yang lebih dekat dan dipercaya masyarakat.

---

<sup>23</sup> Kementerian Agama, *Sekjen: Penting Membangun Koordinasi Efektif dalam Pengelolaan Wakaf*, diakses dari <https://kemenag.go.id/read/sekjen-penting-membangun-koordinasi-efektif-dalam-pengelolaan-wakaf-4dx50>, diakses pada 10 Juli 2020, jam 18.02 WIB.

Jika melihat pada prinsipnya, BWI ini merupakan lembaga independen sebagaimana diatur dalam UU Wakaf. Adanya lembaga independen di Indonesia termasuk BWI, dilatarbelakangi karena ketidakpercayaan, ketidakmampuan ataupun kekosongan fungsi lembaga dalam mengurus suatu persoalan.<sup>24</sup> Jika dirasa suatu persoalan tersebut telah dapat dikelola dengan baik, maka tidak perlu lagi adanya lembaga independen. Lembaga independen yang dibentuk dengan latar belakang dan alasan pembentukan yang lemah justru dapat menimbulkan permasalahan baru. Awalnya, lembaga independen ditujukan untuk melakukan efisiensi. Namun karena latar belakang dan alasan yang kurang kuat yang ada justru sebaliknya, yaitu terjadinya inefisiensi karena menambah beban pembiayaan negara ditambah dengan adanya “persaingan” dengan institusi lain.<sup>25</sup>

Melihat pada opsi kedua, yaitu menjadikan BWI sebagai lembaga independen yang fokus berperan sebagai regulator juga perlu dipertimbangkan dari berbagai sisi. Opsi kedua ini menjadikan BWI hanya berperan dalam melakukan pembinaan, persetujuan, maupun pemberhentian Nazhir. Sementara peran operator dapat diserahkan kepada Nazhir dari yayasan, organisasi masyarakat, atau perorangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya masyarakat akan lebih percaya dengan Nazhir yang berada di lingkungan sekitar yang lebih dekat dengannya. Tentunya yayasan, organisasi masyarakat, maupun perseorangan sebagai Nazhir memiliki kedekatan yang intens kepada masyarakat di daerahnya. Terlebih, pengelola wakaf baiknya berasal dari swasta bukan lembaga negara<sup>26</sup> ataupun dapat juga dari masyarakat dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada. Sementara lembaga negara dalam perwakafan hanyalah sebagai pembuat aturan, pengawas, dan pembina lembaga pengelola wakaf yang telah ada.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Laurensis Arliman, *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*, Jurnal Kertha Semaya, Vol.8, No.7 (2020), p.1034.

<sup>25</sup> Bunyamin Alamsyah dkk., *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, No.1 (2013), p.87.

<sup>26</sup> Monzer Kahf, *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*, Dār al-Fikr, Suriah, 2006, p.210.

<sup>27</sup> Ahmad Furqan, *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif yang Ideal*, Discussion Paper, FEBI, Semarang, 2014, p.6.

Opsi kedua merupakan alternatif yang lebih memungkinkan untuk diterapkan pada saat ini. Hal tersebut mengingat sudah adanya banyak Nazhir dari yayasan, organisasi masyarakat, hingga perseorangan yang dipercaya masyarakat sehingga BWI difokuskan saja untuk melakukan pengawasan, pengembangan kompetensi dari Nazhir-Nazhir yang telah ada dan pembuatan regulasi terkait. Dengan begitu, Nazhir lain tidak dirugikan karena tetap dapat berjalan sebagaimana biasanya. Opsi ini pun akan membuat pengawasan, pembinaan dan aktivitas regulasi lainnya dapat dijalankan dengan optimal dan independen tanpa adanya potensi *Conflict of Interest* di dalamnya.

### **c. Wakaf sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria mengamanatkan agar Bumi, Air, dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk menjalankan amanat konstitusi dan undang-undang tersebut, maka dilakukanlah Reforma Agraria yang merupakan satu paket kebijakan antara *Land Reform* yang merupakan pembaruan penguasaan tanah agar lebih adil dan *Access Reform* yaitu peningkatan produktivitas lahan serta menciptakan akses untuk semua orang<sup>28</sup>.

Sebagai turunan dari Reforma Agraria, maka dibuatlah enam program yang salah satunya adalah program pembatasan luas maksimum penguasaan tanah yang juga dirumuskan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.<sup>29</sup> Namun pada faktanya, ternyata masih ditemukan ketimpangan yang begitu besar dalam penguasaan tanah di Indonesia. Salah satu contohnya di sektor kehutanan, dimana pada tahun 2018 terdapat 26,17 juta hektar lebih izin usaha pemanfaatan hutan, 90,74% di antaranya terbit dalam dua dekade terakhir dan sebagian besar dialokasikan untuk kepentingan korporasi.<sup>30</sup> Alokasi kepada korporasi menjadikan penguasaan tanah dan aksesibilitas masyarakat terhadap hutan menjadi lebih sulit.

---

<sup>28</sup> Mohammad Shohibuddin, *Wakaf sebagai Jalan Reforma Agraria*, Penerbit Sajogyo Institute, Bogor, 2018, p.7.

<sup>29</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*, Penerbit Universitas Trisakti, Jakarta, 2013, p.367.

<sup>30</sup> Mohammad Shohibuddin, *Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria*, Kompas, 2/3/2019.

Dengan pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria yang masih belum baik dalam tataran pelaksanaan, Wakaf sebagai salah satu instrumen keagamaan yang dapat dimanfaatkan menjadi upaya alternatif menuju Reforma Agraria yang diinginkan atau yang dikenal dengan istilah Wakaf Agraria. Dalam Pasal 22 UU Wakaf pun dijelaskan peruntukan wakaf bukan hanya berkelindan mengenai aspek keagamaan saja, namun juga dapat diperuntukkan untuk kemajuan ekonomi ataupun kemajuan kesejahteraan umum.

Dalam *fiqh* pun dikenal dua macam wakaf, yaitu Wakaf Ahli dimana peruntukannya untuk privat atau keluarga dan ada pula yang disebut Wakaf Khairi dimana peruntukan wakaf tersebut untuk publik atau umum.<sup>31</sup> Sebagai contoh wakaf agraria yang telah ada adalah program hutan wakaf yang dilakukan dengan mengkonservasi lahan kritis hingga menjadi hutan yang hijau kembali kemudian hutan tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dengan syarat tidak boleh dirusak.<sup>32</sup> Adanya wakaf tersebut menjadikan hutan dapat dikuasai dan diakses oleh siapapun yang ingin memanfaatkannya secara publik, tidak dikuasai oleh segelintir orang saja.

Dalam mencapai wakaf yang bermanfaat di bidang agraria, tentunya harus memiliki skema dan penataan yang baik sehingga dapat disosialisasikan kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman wakaf sebagai jalan menuju Reforma Agraria ini. Setidaknya, harus terdapat skema dalam mewujudkan wakaf dalam rangka Reforma Agraria, yaitu<sup>33</sup>:

- 1) Memfokuskan penggunaan wakaf dalam rangka mengupayakan terciptanya Reforma Agraria.
- 2) Wakaf tersebut dapat dimanfaatkan secara sosial-ekonomi.
- 3) Diperuntukkan bagi masyarakat sekitar khususnya yang sulit mendapat akses lahan.
- 4) Nazhir yang bertanggung jawab atas pengelolaan wakaf diserahkan kepada koperasi petani.

---

<sup>31</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Penerbit Al-Ma'arif, Bandung, 1987, p.221

<sup>32</sup> Maulida Illiyani, *Hutan Wakaf untuk Kelestarian Alam*, diakses dari <https://pmb.lipi.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/>, diakses pada 10 Juli 2021, jam 21.50 WIB.

<sup>33</sup> Mohammad Shohibuddin, *Wakaf sebagai Jalan Reforma Agraria*, Penerbit Sajogyo Institute, Bogor, 2018, p.13-14

Skema wakaf tersebut dapat dilakukan dengan baik seiring dengan adanya reformasi peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang memfokuskan perannya hanya pada sektor regulator. Dalam menjalankan skema ini, perlu dibentuk koperasi atau badan usaha khusus petani yang nantinya peran Nazhir sebagai operator diberikan kepada koperasi petani tersebut. Dengan demikian, pengelolaan wakaf akan dilakukan oleh koperasi petani dan untuk dimanfaatkan oleh petani pula. Sementara itu, BWI sebagai lembaga regulator berfokus untuk memberikan pendampingan dan pengawasan kepada Nazhir serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait wakaf dalam rangka Reforma Agraria.

### **C. PENUTUP**

Saat ini, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam ekosistem nasional adalah merangkap sebagai regulator dan sekaligus operator. Sebagai regulator, BWI berperan melakukan pembuatan regulasi pendukung, pembinaan serta pengawasan terhadap Nazhir. Sementara sebagai operator, BWI memiliki peran sebagai pengelola wakaf atau yang biasa disebut Nazhir. Dualisme peran yang dimiliki BWI ini ternyata menimbulkan permasalahan yang juga berakibat pada kurang optimalnya penyelenggaraan perwakafan nasional. Terlebih, wakaf ini bukan hanya merupakan sarana ibadah, namun juga dapat digunakan sebagai upaya menuju Reforma Agraria. Permasalahan dalam BWI ialah ketidakfokusan BWI terhadap peran yang diberikan dan memungkinkan terjadinya *Conflict of Interest* antara BWI sebagai Regulator maupun sebagai Operator.

Sebagai upaya upaya menghindari permasalahan tersebut, dapat dilakukan reformasi peran dalam tubuh BWI itu sendiri. Reformasi yang dimaksud adalah dengan memfokuskan BWI hanya sebagai lembaga yang memiliki peran regulator sehingga mampu membuat regulasi perwakafan, pengawasan dan pembinaan Nazhir secara maksimal tanpa ada konflik kepentingan didalamnya. Sementara peran operator diserahkan sepenuhnya kepada yayasan, organisasi masyarakat, maupun masyarakat. Dengan begitu, ekosistem perwakafan nasional dapat berjalan dengan lebih baik dan independen. Reformasi peran BWI ini juga dapat mendorong dioptimalisasikannya wakaf dalam rangka menuju Reforma Agraria.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmad, Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Penerbit Rajawali Press).
- al-Amin, Hasan Abdullah. 1989. *Idarah wa Tatsmir Mumtalakat al-Auqaj*. (Jeddah: Penerbit Ma'had al-Islamy li al-Buhuts wa at-Tadrib al-Bank al-Islamy li at-Tanmiyyah).
- Al-Bukhari. 1989. *Shahih al-Bukhari*. (Beirut: Penerbit Dar al-Fikr).
- Al-Kabisi dkk.. 2004. *Hukum Wakaf*. (Jakarta: Penerbit Ilman Press).
- Ali, Muhammad Daud. 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. (Jakarta: Penerbit UI-Press).
- bin Qasim, Muhammad. 2019. *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*. (Bekasi: Penerbit Pondok Pesantren Al Khairat).
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia Jilid 1*. (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti).
- Kahf, Monzer. 2006. *al-Waqf al-Islamy, Tathwuruh, Idāratuh, Tanmiyyatuh*. (Suriah: Dār al-Fikr).
- Komariah. 2005. *Hukum Perdata*. (Malang: Penerbit UMM Press).
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fikih Sunnah*. (Bandung: Penerbit Al-Ma'arif).
- Shohibuddin, Mohammad. 2018. *Wakaf Sebagai Jalan Reforma Agraria*. (Bogor: Penerbit Sajogyo Institute).
- Usman, Suparman. 1994. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. (Serang: Penerbit Darul Ulum Press).

### Jurnal

- Alamsyah, Bunyamin dkk.. *Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol.2. No.1 (2013).
- Arliman, Laurensis. *Kedudukan Lembaga Negara Independen di Indonesia untuk Mencapai Tujuan Negara Hukum*. Jurnal Kertha Semaya. Vol.8. No.7 (2020).
- Hasanah, Uswatun. *Peranan Badan Wakaf Indonesia dalam Pengembangan Wakaf Uang di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol.42. No.2 (2012).
- Purwanto. *Hambatan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif*. Wahana Islamika. Vol.3. No.2 (2017).
- Syamsuri, dkk.. *Potensi Wakaf di Indonesia (Kontribusi Wakaf dalam Mengurangi Kemiskinan)*. Jurnal Ekonomi Islam. Vol.2. No.1 (2020).
- Zainal, Veithzal Rivai. *Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif*. Al-Awqaf. Vol.9. No.1 (2016).

### Surat Kabar

- Shohibuddin, Mohammad. *Meluruskan Narasi Ketimpangan Agraria*. Kompas, 2 Maret 2019.

**Ahmad Hatim**

*Reformasi Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Ekosistem Wakaf Nasional sebagai Jalan Menuju Reforma Agraria*

**Karya Ilmiah**

Furqan, Ahmad. 2014. *Institusi Lembaga Pengelola Wakaf Produktif yang Ideal*. Discussion Paper. (Semarang: FEBI).

KPK, *Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan dan Implementasinya*, disampaikan pada webinar *Prevention and Management of Conflict of Interest*, Jakarta, 19 Mei 2020.

Nizar dkk.. 2017. *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*. (Munich: Munich Personal RePEc Archive).

**Website**

Badan Wakaf Indonesia. *Milad BWI Ke-5 Terus Dorong dan Kembangkan Wakaf Produktif*. diakses dari <https://www.bwi.go.id/813/2012/07/18/milad-bwi-ke-5-terus-dorong-dan-kembangkan-wakaf-produktif-di-indonesia/>. diakses pada 9 September 2021.

Illiyan, Maulida. *Hutan Wakaf untuk Kelestarian Alam*. diakses dari <https://pmb.lipi.go.id/hutan-wakaf-untuk-kelestarian-alam/>. diakses pada 10 Juli 2021.

Kementerian Agama. *Sekjen: Penting Membangun Koordinasi Efektif dalam Pengelolaan Wakaf*. diakses dari <https://kemenag.go.id/read/sekjen-penting-membangun-koordinasi-efektif-dalam-pengelolaan-wakaf-4dx50>. diakses pada 10 Juli 2020.

**Sumber Hukum**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 4. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 174. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2117.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459.